



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jalan Jenderal Sudirman 22, Bugis, Samarinda Kota, Samarinda 75111
Telepon (0541) 736850; Faksimile (0541) 748895
Laman <https://dispar.kaltimprov.go.id>; Pos-el disparkaltim@gmail.com

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (*diisi petugas*)* :/PIP-PPID/...../.....

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon/Email :

Informasi yang Dibutuhkan :

.....

.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

.....

.....

- Cara Memperoleh Informasi** : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
2. ☐ Mendapatkan salinan informasi
(hardcopy/softcopy)*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** :

1. ☐ Mengambil Langsung
2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ☐ Email
5. ☐ Faksimili

.....

Petugas meja Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Hak-hak Pemohon Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadidan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasi pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau mitra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
 - b. Badan Publik berhak untuk tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, layanan permohonan informasi publik pada prinsipnya tidak dipungut biaya.
- III. Pemohon informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 2 hari kerja. Pastikan anda mendapat tanda terima permintaan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas meja Informasi/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas.
- IV. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Penanggungjawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pembantu Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. Penanggungjawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh pemohon informasi diterima.

- V. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan keberatan, maka pemohon informasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima oleh pemohon informasi publik.
- VI. Khusus untuk keberatan dengan alasan penolakan permohonan informasi karena pengecualian,
 - a. Pengaju keberatan atas penolakan permohonan informasi karena alasan pengecualian wajib terlebih dahulu mengajukan banding atas keputusan keberatan kepada Penanggung Jawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Bidang Pelayanan yang dibantu oleh Petugas Meja Informasi, sebelum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan atas keberatan diterima oleh pemohon informasi publik.
 - c. Penanggung Jawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik wajib memberikan tanggapan tertulis atas banding keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan banding diterima oleh PPID Bidang Pelayanan yang dibantu oleh Petugas Meja Informasi.
 - d. Pemohon memastikan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal keberatan diterima, telah diperoleh keputusan beserta pelaksanaan keputusan tersebut apabila sebagian atau seluruh permohonan banding diterima.